



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di KAUR, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir di Sendang Mulya, 05 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di KAUR, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Bintuhan tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama **ANAK**, sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tanggal 22 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Bhn pada hari itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir Tanjung Ganti, 12 Mei 2003, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR dengan seorang jejak bernama CALON SUAMI ANAK, tempat tanggal lahir Benteng Harapan, 18 Mei 1999, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum

Halaman 1 dari 14

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Bhn



bekerja, bertempat tinggal di Desa Benteng Harapan, xxxxxxxx xxxx,
xxxxxxx xxxx;

2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK baru berumur 18 tahun 3 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan.

3. Bahwa, antara ANAK dengan CALON SUAMI ANAK, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan.

4. Bahwa, antara ANAK dengan CALON SUAMI ANAK, punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga.

5. Bahwa, alasan mendesak anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya untuk segera menikah karena anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak ingin melanjutkan pendidikan lagi dan sudah sangat dekat dan sudah 2 tahun berpacaran sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi selain dari persyaratan umum tersebut.

7. Bahwa Pemohon melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut:

7.1. Fotocopy KTP Pemohon I dan Pemohon II;

7.2. Fotocopy KTP anak Pemohon I dan Pemohon II;

7.3. Fotocopy KTP calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II

7.4. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

7.5. Fotocopy Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

7.6. Fotocopy Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II

7.7. Fotocopy Ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II;

7.8. Fotocopy Ijazah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 14

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II **ANAK** untuk menikah dengan **CALON SUAMI ANAK**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dan Hakim telah memberikan nasihat terkait batas minimal melangsungkan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, tentang kemungkinan berhentinya pendidikan wajib belajar 12 tahun bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi dan psikologis anak yang berkaitan dengan potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan menambahkan keterangan tentang kondisi anaknya telah tamat sekolah SMK tahun 2021, sehingga kegiatan sehari-harinya membantu orang tua dirumah, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang akrab dan baik sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya saling mengunjungi dan mempunyai

Halaman 3 dari 14

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan yang sama untuk menikah untuk menghindari dari perbuatan yang dilarang oleh agama, Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran dari keluarga calon suami, serta rencana perkawinan ini atas dasar kerelaan kedua belah pihak dengan sadar tanpa ada paksaan serta antara anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/ kerabat, hubungan sesusuan dan semenda dengan calon suaminya, Pemohon I dan Pemohon II komitmen untuk membantu dan membina anaknya bersama suaminya dalam menjalani rumah tangganya nanti;

Bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan dari orang tua calon suami yang bernama **BESAN** yang pada pokoknya menyatakan setuju dan tidak keberatan dengan rencana perkawinan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II karena mereka telah hampir 3 (tiga) tahun menjalin hubungan baik dan saling mengunjungi, calon suami anak Pemohon sekarang telah bekerja sebagai nelayan dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulan sekitar Rp 4.000.000.00, (empat juta rupiah), sudah siap lahir batin untuk menikah dan akan melaksanakan tanggung jawab sebagai suami dan saya akan membantu dan membimbing anak saya dalam menafkahi isterinya nanti;

Bahwa calon suami telah saling mencintai dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, telah berkomunikasi dan berhubungan baik, tidak ada hubungan nasab/ kerabat, hubungan sesusuan dan semenda dengan calon isterinya, telah melakukan lamaran dan lamarannya telah diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II, calon suami belum pernah menikah dengan wanita lain, dan sebagai orang tua, kami siap bertanggung jawab membimbing, membantu dan membina mereka dalam menjalankan rumah tangganya;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK) dengan calon suami (CALON SUAMI ANAK) dan keduanya menyatakan:

Keterangan anak Pemohon (**ANAK**):

- Bahwa, saya masih berusia 18 tahun 3 (tiga) bulan dan telah tamat SMK tahun 2021.
- Bahwa, kegiatan sehari-hari saya adalah membantu orang tua di rumah;

Halaman 4 dari 14

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya bersedia, setuju dan telah siap untuk menikah dengan Beni Alpinskyah secara sungguh-sungguh untuk membina suatu rumah tangga yang baik atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari siapa pun.
- Bahwa, saya dan calon suami saya sudah saling kenal dengan baik sejak 3 (tiga) tahun yang lalu.
- Bahwa, saya tidak ada hubungan nasab/ kerabat, hubungan sesusuan dan semenda dengan calon suami saya.
- Bahwa, orang tua saya telah menerima lamaran dari calon suami sekitar sebulan yang lalu;
- Bahwa, orang tua saya dengan orang tua calon suami sudah menyetujui dan mengizinkan saya dan calon suami saya untuk menikah, dan siap membimbing perkawinan kami.

Keterangan calon suami (**CALON SUAMI ANAK**):

- Bahwa, saya sudah siap lahir batin untuk menikah dengan ANAK dan saya akan melaksanakan tanggung jawab sebagai suami. Saya berniat dan keinginan dengan sungguh-sungguh untuk membina suatu rumah tangga yang baik;
- Bahwa saya telah berusia 22 tahun dan sekarang bekerja sebagai nelayan dan mempunyai penghasilan setiap bulan lebih kurang Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa, saya dan calon isteri saya telah saling mencintai, dan setuju untuk menikah karena takut terjadi hal-hal yang dilarang agama, saya tidak ada hubungan nasab/ kerabat, hubungan sesusuan dan semenda dengan calon isteri saya.
- Bahwa, saya sebelumnya belum pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa, orang tua kami telah setuju untuk menikahkan kami dan bersedia membimbing kami serta tidak ada paksaan dari manapun juga.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 17040XXXX atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Pemda xxxxxxxxx xxxx tanggal 30 September 2012,

Halaman 5 dari 14

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen di Kantor Pos, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 17040XXXXX atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Pemda xxxxxxxx xxxx tanggal 30 September 2012, telah dinazegelen di Kantor Pos, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II NomorXX/38/VII/92, tanggal 22 Juni 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, telah dinazegelen di Kantor Pos, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P-3
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-XXXXXX-0007 an. ANAK, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Kaur, tanggal 19 Maret 2012, telah diberi materai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi paraf dan tanda P-4;

Disamping bukti tertulis diatas, para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, lahir di Talang Leak, 11 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan anaknya, Pemohon bermaksud untuk mengurus dispensasi untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur;
- Bahwa, alasan Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah setuju untuk menikah dan Pemohon khawatir kalau terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya keduanya beragama Islam, tidak ada hubungan sedarah/ nasab, sesusuan, mereka adalah orang lain;

Halaman 6 dari 14

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon berperilaku baik, patuh serta sering membantu orang tuanya;
- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang memaksa terhadap rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon masih bujang dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa keluarga calon suami telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima;

2. **SAKSI II**, lahir di Tanjung Ganti, 24 Mei 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KAUR xxxxxxxx xxxx, hubungan saksi adalah kakak ipar Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal para Pemohon dan anaknya, Pemohon bermaksud untuk mengurus dispensasi untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur;
- Bahwa, alasan Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal, dan sering berkunjung kerumah orang tua, mereka sama-sama setuju untuk menikah dan Pemohon khawatir kalau terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya keduanya beragama Islam, tidak ada hubungan sedarah/ nasab, sesusuan, mereka adalah orang lain;
- Bahw anak Pemohon telah di lamar oleh calon suaminya dan lamaran telah diterima oleh Pemohon;
- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang memaksa terhadap rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa, perilaku anak Pemohon baik di masyarakat dan sehari-hari bekerja membantu orang tua di rumah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap

Halaman 7 dari 14

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permohonannya agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan tambahan keterangan di persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki anak perempuan bernama ANAK, berumur 18 tahun 3 bulan;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK, berumur 22 tahun;
3. Bahwa umur ANAK belum mencapai batas minimal dibolehkannya untuk melangsungkan perkawinan, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon dispensasi agar anaknya bisa dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-1 dan P-2 merupakan foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II (Pemohon I) dan PEMOHON II (Pemohon II), merupakan akta otentik, telah dinazegelen di Kantor Pos Bintuhan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II dan domisili hukumnya yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) Pemohon I dengan Pemohon II, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan

Halaman 8 dari 14

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 merupakan fotokopi akta kelahiran atas nama ANAK, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut juga menjelaskan mengenai kelahiran ANAK yang lahir di xxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 12 Mei 2003, anak ketiga, perempuan dari ayah PEMOHON II dan ibu PEMOHON II, anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami, terdapat keterangan bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya adalah karena anaknya dengan calon suami telah saling kenal dengan baik dan sering saling mengunjungi keluarga, punya keinginan bersama untuk segera menikah untuk menghindari dari perbuatan dosa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan sedarah, tidak sesusuan, mereka orang lain dan tetap beragama Islam serta terhadap rencana perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga atau orang lain yang memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan ANAK memiliki hubungan nasab sebagai ayah/ibu dan anak kandung;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 18 tahun 3 bulan, belum mencapai 19 tahun, sehingga belum memenuhi batas usia minimal dibolehkannya untuk melangsungkan perkawinan;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan mahram dengan CALON SUAMI ANAK sehingga tidak ada halangan untuk menikah;

Halaman 9 dari 14

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa calon suami (CALON SUAMI ANAK) status bujang berusia 22 tahun dan telah bekerja sebagai nelayan dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulan sekitar Rp 4.000.000.00 (empat juta rupiah);
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah kenal dengan baik sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan mereka takut jika terjadi perbuatan dosa dan perzinahan;
6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon mempelai laki-laki setuju untuk menikahkan anak-anak mereka dan proses lamaran telah dilakukan dan telah diterima;
7. Bahwa tidak ada pihak manapun juga yang memaksa rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, adanya calon isteri, adanya wali nikah, adanya 2 orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan sebagai berikut: "*perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun*";

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam orang yang akan menikah harus memenuhi syarat perkawinan yaitu beragama Islam, sudah *balig* dan berakal, sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan fisik dan kemampuan memberi nafkah bagi pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan;

Menimbang, bahwa dalam kasus perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap anaknya yang bernama ANAK dengan calon suami bernama CALON SUAMI ANAK, telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim setelah memberikan nasihat dan masukan kepada Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya, calon suami serta kepada wali dari calon suami tentang masalah-masalah negatif dari pernikahan anak yang belum cukup umur seperti resiko terhentinya pendidikan, kesiapan

Halaman 10 dari 14

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berketurunan, kematangan jiwa, kemampuan ekonomi, dan bermasyarakat, juga kemungkinan adanya ketidakstabilan psikologis yang merembet kepada KDRT, namun terhadap nasihat tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan keinginannya, begitu juga anaknya dan calon suaminya serta wali dari calon suami, mereka tetap dengan keinginannya untuk melaksanakan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II tentang kondisi anaknya yang telah tamat SMK tahun 2021, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya saling mencintai, sangat akrab dan sering saling mengunjungi, serta rencana perkawinan ini atas dasar kerelaan kedua belah pihak dengan sadar tanpa ada paksaan dan telah dilaksanakannya proses peminangan dan telah diterima oleh Pemohon I dengan kesanggupan dari kedua orang tua untuk membina, membantu dan mendidik anak-anaknya dalam menjalani rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami yang menyatakan bahwa keinginan mereka untuk menikah adalah karena saling mencintai secara sadar tanpa ada pihak manapun yang memaksa dan karena takut terjadi perbuatan zina, serta setelah mendapat restu dan izin dari kedua orang tua mereka, tidak terdapat adanya larangan yang menghalangi mereka untuk menikah;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan keterangan yang diberikan oleh orang tua calon suami yang menyatakan setuju dengan rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan komitmen akan senantiasa menjaga, membina dan mendidik anaknya dalam menjalani rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II baru 18 tahun 3 bulan

Halaman 11 dari 14

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa *perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun*, maka Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan perzinahan serta kemudharotan, sangatlah tepat keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikahkan anaknya yang bernama **ANAK** dengan laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK**, di mana mereka telah berhubungan dekat dan saling mencintai, maka kedekatan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya harus segera dilegalkan dengan cara mengikat mereka dalam perkawinan yang sah, maka Hakim menilai perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Allah S.W.T. telah berfirman sebagaimana dalam Surat An-Nur ayat 32, yaitu:

وانكحوا لایامی منكم والصالحین من عبادكم وامائکم ان یكونوا فقراء یغنیهم
الله من فضله والله واسع علیم

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui";

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah fiqh yang menyatakan:

درأ المفاسد مقدم علی جلب المصالح

Artinya " Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemashlahatan";

تَصَرَّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Halaman 12 dari 14

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Kebijakanim am/pemerintah terhadap rakyatnya harus berkaitan dengan kemaslahatan.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya (ANAK) juga keterangan dari calon suami, serta orang tua calon suami dan saksi-saksi yang diajukan, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI ANAK (calon suami) tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun *radlo'ah* (susuan) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan demikian maka perkawinan tersebut dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK**) untuk menikah dengan **CALON SUAMI ANAK**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000.00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari **Senin** tanggal **16 Agustus 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **07 Muharram 1443** Hijriyah oleh **Muhammad Hidayatullah, S.H.I.**, sebagai Hakim, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **Zulvayana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 13 dari 14

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

Muhammad Hidayatullah, S.H.I

Panitera Pengganti

Zulvayana, S.H.I.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Proses	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	300.000.00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000.00
Meterai	Rp	10.000.00
Jumlah	Rp	420.000.00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14